

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MANADO
DENGAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL SULAWESI UTARA

TENTANG
SINERGISITAS DISEMINASI INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA
KENCANA) SERTA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI WILAYAH KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MANADO

Nomor: 937/RRI-MND/KS.02.02/7/2024

Nomor: 19/HL.01/J5/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nandang Supriadi, ST.MM, selaku Kepala LPP RRI Manado, yang diangkat berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI No 651 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Manado berdasarkan status Kepala LPP berkedudukan di Jl. Radio No. 1, Tikala, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Ir. D. Tino Tandaju, ST., M.Erg, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara yang

diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 014/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tanggal 20 Januari 2020, berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Para pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Sinergisitas Diseminasi Informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Serta Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting dalam mendukung pembangunan kualitas SDM Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- b. diseminasi informasi yang inovatif dan edukatif;
- c. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pembiayaan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan menjadi beban tanggung jawab bersama, dan apabila terdapat ketersediaan biaya dari **PIHAK KEDUA** maka akan dijadikan sebagai PNPB oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku hingga 31 Desember 2025, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,


NANDANG SUPRIADI, ST.MM

PIHAK KEDUA,


IR. D. TINO TANDAJU, ST., M.ERG